



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : W11-A16/3085/OT.01.3/XII/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Agama Kudus perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama agar sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kudus;
- b. bahwa Ketua Pengadilan Agama Kudus perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). yang sudah ada;
- c. bahwa oleh karena itu perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kudus
- d. bahwa nama nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Taun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kudus, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada Tanggal : 27 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Drs. Ali Mufid

NIP. 19640601.199203.1.002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : W11-A16/3085OT.01.2/XII/2017
TANGGAL : 27 DESEMBER 2017

TENTANG

SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017
TAHUN 2017


NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Setya Adi Winarko,SH.,M.H NIP. 19640206.199203.1.002	Panitera	Ketua
2	Muh. Milkhan, SH. NIP. 19741228.200312.1.001	Sekretaris	Sekretaris
3	Meuthiya Athifa Arifin, SE NIP. 19840912.200912.2.002	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
4	Muhammad Johan Arifin, S.Kom	Staf	Anggota



Kudus, 27 Desember 2017
Ketua Pengadilan Agama Kudus,

Ali Mufid
Drs. Ali Mufid
NIP. 19640601.199203.1.002

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2017**



Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus - Pati KM.4 Kudus
Telp/Fax : (0291) 438385
Email : infopakudus@yahoo.com
Website : www.pa-kudus.go.id



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : W11-A16/3093/OT.01.3/XII/2017**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Agama Kudus perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa Ketua Pengadilan Agama Kudus perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Taun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA
KUDUS TAHUN 2017**

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kudus, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus 2015-2019.
- Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada Tanggal : 29 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Drs. Ali Mufid

NIP. 19640601.199203.1.002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kudus.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
sNOMOR : W11-A16/3093/OT.01.3/XII/2017
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index kepuasan Pencari</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase berkas perkara yg dimohonkan Banding, Kasasi, & PK yg diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN, dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Dirjen : Badilum, Badilag, dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama , dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan bantuan Hukum $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 29 Desember 2017



Ketua Pengadilan Agama Kudus,

Ali Mufid
Drs Ali Mufid
NIP. 19640601.199203.1.002